



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 16/G/2018/PTUN.TPI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilangsungkan digedung yang ditentukan untuk itu, dijalan Ir. Sutami no.3 Sekupang-Batam, telah memberikan Penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:-----

1. **CV. INDOPARTS BATAM**, beralamat di Ruko Grand Niaga Mas, B-22, Belian Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;-----

**CV. SOLUSINDO SUKSES**, beralamat di Ruko Grand Niaga Mas, B-22, Belian Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;-----

**PT. CAWAN SOLUSINDO**, beralamat di Bintang Makmur Industri, FG no.06 Belian Batam Kota-Kota Batam, Kepulauan Riau;-----

Ketiga Badan Hukum Perdata tersebut diatas diwakili oleh **MELIANUS TELAUMBANUA**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Ciremai Giri Blok T4 No.04 RT/RW 003/017, Cirebon, Jawa Barat, pekerjaan Direktur dari **CV. INDOPARTS BATAM, CV. SOLUSINDO SUKSES, dan PT. CAWAN SOLUSINDO**, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** I;-----

2. **CV. DELAW ADVANTURE BATAM**, beralamat di Ruko Grand Niaga Mas, B-22, Belian Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;-----

Dalam hal ini diwakili oleh **SAWATO TELAUMBANUA**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Bukit Tiban Permai Blok A no.04 RT/RW 001/015, Batam, Kepulauan Riau, pekerjaan Direktur dari



**CV. DELAW ADVANTURE BATAM**, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat II**;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018, memberikan Kuasa kepada **RONY MARTIN EFRIANTO, SH., M.H.**, Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum ROMEO & PARTNERS (R&P), beralamat di Komp. Anggrek Sari, Blok D2/3 Batam Center-Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;-----

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM BEA DAN CUKAI TIPE B**, berkedudukan

Di Jalan Kuda, Laut Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh;-----

- |             |  |
|-------------|--|
| 1. Nama     | : Jonathan                             |
| NIP         | : 197201161992121001                   |
| Pangkat/Gol | : Penata Tingkat I/III.d               |
| Jabatan     | : Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan |
| 2. Nama     | : Christ Hendra Yudi                   |
| NIP         | : 198304302004121001                   |
| Pangkat/Gol | : Penata Muda Tingkat I/III.b          |
| Jabatan     | : Kepala Seksi Penyidikan              |
| 3. Nama     | : Prasetyan Hatmojo                    |
| NIP         | : 199110312013101003                   |
| Pangkat/Gol | : Pengatur Tingkat I/II.d              |
| Jabatan     | : Pelaksana Pemeriksa                  |
| 4. Nama     | : Ari Saputra                          |
| NIP         | : 199506122018011004                   |
| Pangkat/Gol | : Penata Muda/III,a                    |
| Jabatan     | : Pelaksana Pemeriksa                  |

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-254/KPU.02/2018, tertanggal

15 November 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada

Hal 2 dari 7 hal Penetapan No : 16/G/2018/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2018 dengan Register Perkara Nomor: 16/G/2018/PTUN.TPI

yang telah diperbaiki tanggal 14 Oktober 2018;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 16/PEN-DIS/2018/PTUN.TPI tertanggal 29 Oktober 2018, tentang Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 16/PEN-MH/2018/PTUN.TPI tertanggal 29 Oktober 2018, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 16/PEN-PPJS/2018/PTUN.TPI tertanggal 29 Oktober 2018, tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 16/PEN-PP/2018/PTUN.TPI tertanggal 29 Oktober 2018, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca surat permohonan pihak Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 6 November 2018, tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 16/G/2018/PTUN.TPI;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 16/PEN-HS/2018/PTUN.TPI tertanggal 16 Oktober 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat di dalam gugatan Penggugat tersebut -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah;-----

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No : 16/G/2018/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Rekomendasi Blokir Nasional No. SR-14/KPU.02/2018, No. Dok SR.239/BCN10/2018 tanggal 24 September 2018, atas nama CV. DELAW ADVANTURE BATAM;-----
2. Surat Rekomendasi Blokir Nasional No. SR-14/KPU.02/2018, No. Dok SR.239/BCN10/2018 tanggal 24 September 2018, atas nama CV. INDOPARTS BATAM;-----
3. Surat Rekomendasi Blokir Nasional No. SR-14/KPU.02/2018, No. Dok SR.239/BCN10/2018 tanggal 24 September 2018, atas nama CV. CIPTA SOLUSINDO SUKSES;-----
4. Surat Rekomendasi Blokir Nasional No. SR-14/KPU.02/2018, No. Dok SR.239/BCN10/2018 tanggal 24 September 2018, atas nama PT. CAWAN SOLUSINDO SUKSES;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini, baru memasuki acara Pemeriksaan Persiapan dan belum memperbaiki surat gugatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 6 November 2018, yang mengajukan pencabutan gugatan terhadap keempat Objek Sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan pencabutan gugatan dari Pihak Penggugat yang menyebutkan:-----

- Bahwa Tergugat telah menghubungi Para Penggugat untuk menyelesaikan masalah pemblokiran perusahaan milik Para Penggugat;-----
- Bahwa dari hasil komunikasi antara Para Penggugat dengan Tergugat, kedua belah pihak akan menyelesaikan permasalahan pemblokiran keempat objek sengketa a quo dengan cara kekeluargaan;-----
- Bahwa menurut keterangan Para Penggugat, Tergugat akan kembali membuka atau mencabut keempat objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan hari Jumat tanggal 16 November 2018 Pihak Tergugat menyatakan:-----

- Bahwa Pemblokiran akan dibuka apabila Pihak Penggugat mengajukan permohonan pembukaan blokir yang merupakan objek sengketa a quo;-----
- Bahwa pembukaan blokir akan dilakukan sesuai dengan peraturan dan/atau

Undang-Undang yang berlaku;-----

Hal 4 dari 7 hal Penetapan No : 16/G/2018/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban, apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan apabila disetujui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan gugatan oleh Penggugat tanggal 6 November 2018, yang intinya Penggugat mencabut keempat objek sengketa a quo, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada sengketa lagi dan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan oleh Pengadilan, maka perkara Nomor 16/G/2018/PTUN.TPI, harus dicoret dari Buku Register perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam Amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang bersangkutan;-----

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat ;-----

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No : 16/G/2018/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk mencoret perkara Nomor 16/G/2018/PTUN.TPI dari Buku Register Perkara;-
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari **Jumat** tanggal **16 November 2018** oleh kami, **ALI ANWAR, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEBORA D. R. PARAPAT, SH., M.Kn.**, dan **PUTRI SUKMIANI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari, **Jumat** tanggal **16 November 2018**, pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **AMPRA GUSTONO, SH., M.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, dengan dihadiri oleh Pihak Para Penggugat dan Perwakilan Pihak Tergugat, serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;-----

**HAKIM ANGGOTA I**

**d.t.o.**

**DEBORA D. R. PARAPAT, SH., M.Kn.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**d.t.o.**

**ALI ANWAR, SH., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

**d.t.o.**

**PUTRI SUKMIANI, SH.**

**PANITERA**

Hal 6 dari 7 hal Penetapan No : 16/G/2018/PTUN.TPI



d.t.o.

**AMPRA GUSTONO, SH., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Administrasi	:	Rp.	150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp.	30.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	174.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Total	:	Rp.	365.000,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).-